



bagi laki-laki. Dengan kata lain, bahwa sebuah sistem kehidupan tidak dapat dianggap seimbang dan baik, jika mengabaikan salah satunya. Keduanya (laki-laki dan perempuan) sesungguhnya harus dapat menjalankan fungsinya secara simbiosis mutualistik jika menginginkan sebuah sistem yang harmonis. Itulah sesungguhnya salah satu semangat (spirit) al-Qur'an yang harus ditangkap dalam rangka membangun keadilan jender dalam masyarakat.

Seiring dengan isu-isu jender yang semakin marak dikumandangkan para aktivis perempuan, baik dalam skala lokal maupun regional bahkan internasional, maka muncullah sosok feminis muslimah dari Amerika Serikat bernama Amina Wadud Muhsin. Dia mencoba melakukan rekonstruksi metodologi penafsiran al-Qur'an agar dapat menghasilkan sebuah penafsiran yang sensitif gender dan berkeadilan.

Amina Wadud Muhsin nampaknya termasuk tokoh feminis perempuan Islam yang lebih jelas memberikan tawaran metodologinya, dibandingkan pemikiran muslimah lainnya, seperti Riffat Hasan, Nawal Sadawi dan Fatima Mernissi. Harus diakui bahwa semangat Qur'ani yang ingin disampaikan cukup mengemuka. Demikian pula, metodologi hermeneutik yang ditawarkan Amina Wadud nampaknya relatif baik untuk diterapkan dalam rangka mengembangkan dan memekarkan wacana tafsir yang sensitif gender. Meskipun tawaran Amina Wadud sesungguhnya bukan hal baru, sebab diawali oleh Fazlur Rahman.

Amina Wadud ingin membongkar pemikiran lama atau bahkan mitos-mitos yang disebabkan oleh penafsiran bias patriarki melalui rekonstruksi metodologi tafsirnya. Karena hal itu sesungguhnya tidak sejalan dengan prinsip

dasar dan spirit al-Qur'an. Al-Qur'an sesungguhnya sangat adil dalam menundukkan laki-laki dan perempuan. hanya saja hal ini menjadi terdistorsi oleh adanya penafsiran yang bias patriarkhi, lebih-lebih diperkuat oleh sistem politik dan masyarakat yang sangat patriarkhi.

Metode tafsir tauhid perspektif Amina Wadud ini merupakan salah satu bentuk metode penafsiran yang di dalam pengoperasiannya dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks atau ayat. Dalam metode tersebut seorang mufassir harus selalu menghubungkan tiga aspek yaitu:

1. Dalam konteks apa teks itu ditulis. Jika kaitannya dengan Al-Qur'an, maka dalam konteks apa ayat ini diturunkan.
2. Bagaimana komposisi tata bahasa teks (ayat) tersebut, bagaimana pengungkapannya, apa yang dikatakannya.
3. Bagaimana keseluruhan teks (ayat), *Weltanschauung*-nya atau pandangan hidupnya.

Sebagai langkah teknis ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, ketiga prinsip tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut sebagai berikut, yaitu setiap ayat yang hendak ditafsirkan dianalisis dalam konteksnya, dalam konteks pembahasan topik yang sama dalam Al-Qur'an, lalu menganalisa bahasa yang sama dan struktur sintaksis yang digunakan di seluruh bagian Al-Qur'an, bersikap benar-benar berpegang teguh pada prinsip-prinsip Al-Qur'an, dan menurut konteks *Weltanschauung* Al-Qur'an atau pandangan dunianya.

Walaupun model penafsiran ini diklaim baru, tetapi dengan penuh kejujuran, akhirnya Amina Wadud mengakui bahwa ia terinspirasi dan bahkan





pengalaman dan pengumpulan perempuan-perempuan Afrika-Amerika dalam upaya memperjuangkan keadilan gender, sebagai reaksi sistem relasi laki-laki dan perempuan yang tidak setara. Karena adanya bias-bias patriarki dalam masyarakat dan sebagai implikasinya maka perempuan kurang mendapat keadilan secara proporsional. Sehingga ketika amina wadud terbiasa dengan kehidupan bebas dan memuliakan HAM, maka wajar amina wadud mengkritisi penafsiran klasik yang dianggap tidak sesuai dengan budaya Amerika.

Sedangkan Al-Sya'rawi kuliah di Fakultas Bahasa Arab tahun 1937 M., dan beliau sibuk dengan gerakan nasional dan gerakan al-Azhar. Pada tahun 1919 M. revolusi pecah di al-Azhar, kemudian al-Azhar mengeluarkan pengumuman yang mencerminkan kejengkelan orang Mesir melawan penjajah Inggris. Institut Zaqaziq tidak jauh dari benteng al-Azhar yang luhur di Kairo, Al-Sya'rawi bersama rekan-rekannya berjalan menuju halaman al-Azhar dan sekitarnya, dan menyampaikan orasi dari sesuatu yang mendemonstrasikannya pada penahanan yang lebih dari sekali, dan pada saat itu beliau sebagai Ketua Persatuan Mahasiswa.

Al-Sya'rawi tamat pada tahun 1940 M. dan meraih gelar strata satunya serta diizinkan mengajar pada tahun 1943 M. Setelah itu, Al-Sya'rawi ditugaskan ke pesantren agama di Thanta. Setelah itu beliau dipindahkan ke pesantren agama di Zaqaziq, kemudian pesantren agama di Iskandaria.

Setelah masa pengalaman yang panjang, Al-Sya'rawi pindah untuk bekerja di Saudi Arabia pada tahun 1950 M. sebagai dosen syaria'ah di Universitas







suami bertanggung jawab kepada istri dan anak perempuannya. Jadi, laki-laki menjadi pemimpin bukan dikarenakan telah memenuhi syarat yang ditawarkan Amina, melainkan Allah telah mengangkatnya sehingga memiliki kewajiban bertanggung jawab kepada yang dipimpin (istri dan anak perempuannya serta laki-laki kepada saudara perempuan). Keutamaan atau *tafd}il* dalam ayat ini yang dimaksud adalah laki-laki bekerja dan berusaha diatas bumi untuk mencukupi kehidupan. Selanjutnya digunakan untuk mencukupi kehidupan perempuan yang berada di bawah naungannya.

Selain perbedaan di atas, perbedaan yang sangat jelas adalah mengenai boleh tidaknya perempuan bekerja di wilayah publik (politik dan sosial). Amina wadud berpendapat bahwa istri memiliki hak untuk bekerja seperti laki-laki di publik, politik dan sosial. sedangkan al-Sya'rawi memberikan syarat untuk perempuan yang ingin bekerja, adapun syaratnya ialah pekerjaan yang diambil tidak melalaikan tugas domestik sebagai istri dan ibu, dan pekerjaan ini tidak diklaim sebagai peran dominan bagi seorang istri.

Al-sya'rawi memiliki pandangan bahwa bekerja adalah kewajiban untuk mendapat finansial, sedangkan laki-laki adalah manusia yang beri tanggung jawab oleh Allah kepada perempuan untuk menghidupinya dengan bekerja. Perempuan adalah manusia yang diberi kemampuan oleh Allah untuk mengobati rasa lelah suami usai bekerja dengan memberikan sikap lemah lembutnya, selain itu perempuan diberi kewajiban untuk merawat anak-anaknya dengan menyusui dan lain-lainnya. Jika perempuan tetap berkeinginan kerja di luar rumah, maka tugas istri sebagai pengobat lelah suami dan merawat anak-anak akan terbengkalai serta

akan memberi wajah lesuh kepada suami karena telah sama-sama lelah usai bekerja. Hal ini yang akan mengakibatkan ketidak harmonisan keluarga.

Sedangkan Amina Wadud tidak menerima pendapat al-Sya'rawi karena dianggap sebagai bias gender. karena *Fadhdhala* menurut Amina Wadud, mesti bersyarat, sebab ayat 4:34 tidak berbunyi “Mereka (jama' maskulin) dilebihkan atas mereka (jama' feminim)”. Ia berbunyi *ba'd* (sebagian) dari mereka atas *ba'd* (lainnya). Penggunaan *ba'd* berhubungan dengan sesuatu yang jelas terlihat dalam konteks manusia. Tidak semua laki-laki lebih baik dari semua wanita dalam segala hal. Sebagian laki-laki lebih baik daripada sebagian wanita dalam hal tertentu. Demikian juga sebagian wanita lebih baik daripada sebagian laki-laki dalam beberapa hal. Jadi, apapun yang telah Allah lebihkan tetap tidak absolut.

Sedangkan menurut al-Sya'rawi, keutamaan atau *tafd}il* dalam ayat ini yang dimaksud adalah laki-laki bekerja dan berusaha diatas bumi untuk mencukupi kehidupan. Selanjutnya digunakan untuk mencukupi kehidupan perempuan yang berada di bawah naungannya.